

**REFORMULASI HUKUM PENGATURAN PENAMBAHAN  
KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP  
PEMBUATAN AKTA KOPERASI**

***LEGAL REFORMULATION OF THE REGULATION OF ADDITIONAL  
NOTARY AUTHORITY TO MAKING COOPERATIVE DEED***



**HIKMAH ARDIANA ARSUL  
B022211030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**REFORMULASI HUKUM PENGATURAN PENAMBAHAN  
KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP  
PEMBUATAN AKTA KOPERASI**

***LEGAL REFORMULATION OF THE REGULATION OF ADDITIONAL  
NOTARY AUTHORITY TO MAKING COOPERATIVE DEED***

Disusun dan diajukan oleh:

**HIKMAH ARDIANA ARSUL**

**B022211030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **REFORMULASI HUKUM PENGATURAN PENAMBAHAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KOPERASI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**HIKMAH ARDIANA ARSUL**

**NIM. B022211030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**REFORMULASI HUKUM PENGATURAN PENAMBAHAN  
KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA  
KOPERASI**

Disusun dan diajukan oleh

**HIKMAH ARDIANA ARSUL**

**B022211030**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 14 November 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui**

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.  
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Tenri Famauri S.H., M.H.  
NIP. 197305082003122001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hikmah Ardiana Arsul  
N I M : B022211030  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis yang berjudul **REFORMULASI HUKUM PENGATURAN PENAMBAHAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KOPERASI** adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan,



**Hikmah Ardiana Arsul**  
**NIM. B022211030**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Reformulasi Hukum Pengaturan Penambahan Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Koperasi”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis, Drs. Arsul Arifin Karim, S.Pd., M.M. dan Syamsinar, Suami penulis Tawakkal, S.T., dan putra putri penulis Zyano Adzra Hikta dan Zayna Ailsa Hikta yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing

Pendamping atas segala kebbaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., dan Ida Wahida, S.H., M.Kn., selaku Penguji atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa;
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan tesis ini;
6. Ketiga saudara kandung saya Muhammad Fadhil Arsul, S.M, Mifthahul Jannah Arsul, S.H., dan Fariz Kamil Arsul.
7. Rekan seperjuangan mahasiswa Magister Kenotariatan yang senantiasa menjadi teman diskusi selama penyelesaian Tesis;
8. Rekan kerja penulis di kantor.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan negara secara umum. Akhir kata, penulis *ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamu alaikum wr. wb.*

Makassar, 28 Juni 2024

**Hikmah Ardiana Arsul**



## ABSTRAK

Hikmah Ardiana Arsul, B022211030, *Reformulasi Hukum Pengaturan Penambahan Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Koperasi*, Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Andi Tenri Famauri Rifai.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi. Kemudian, penelitian tesis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris yang bersertifikasi dalam pembuatan akta koperasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada notaris dan pengguna jasa serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan yang sesuai tujuan penelitian. Seluruh data yang diperoleh selama proses penelitian akan dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi belum terlaksana dengan efektif. Mayoritas notaris sebagai responden berpendapat bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta koperasi yang diberikan oleh UUJN telah sempurna, sehingga persyaratan tambahan tidak diperlukan lagi dan dengan adanya syarat tambahan hanya membuka cela komersialisasi. Kemudian, beberapa notaris dan masyarakat mengalami beberapa permasalahan dan hambatan, seperti bagi notaris yaitu ketidakjelasan dan jarangya kegiatan sertifikasi NPAK dilaksanakan dan bagi masyarakat yaitu kurang jelasnya informasi mengenai notaris mana saja yang dapat membuat akta koperasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi menimbulkan implikasi hukum yang tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan notaris sudah memiliki kewenangan dalam pembuatan akta sesuai dengan UUJN, namun dengan adanya syarat tambahan telah menimbulkan ketidaksesuaian aturan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi dengan aturan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan UUJN.

**Kata Kunci:** *Notaris, Akta Koperasi, Reformulasi.*

## ABSTRACT

Hikmah Ardiana Arsul, B022211030, *Legal Reformulation of Arrangements for the Addition of Notary Authority for Making Cooperative Deeds*, Supervised by Syamsul Bachri and Andi Tenri Famauri Rifai.

This thesis aims to evaluate and analyze the effectiveness of the implementation of arrangements regarding additional requirements for notaries in making cooperative deeds. This thesis also aims to evaluate and analyze the legal reformulation of Kepmenkop No. 98 of 2004, which regulates the authority of certified notaries in making cooperative deeds.

This type of research is empirical. This research was conducted in Makassar City, Maros, and Jeneponto Regency. The primary data sources in this research were obtained through interviews with notaries and service users, and secondary data were obtained through literature materials in accordance with the research objectives. All data obtained during the research process were analyzed quantitatively and presented descriptively.

The results of this study conclude that arrangements regarding additional requirements for notaries in making cooperative deeds have not been implemented effectively. The majority of notaries as respondents are of the opinion that the authority of notaries as public officials in making cooperative deeds provided by the UUJN is perfect, so additional requirements are no longer needed, and the existence of additional requirements only opens the flaw of commercialization. Some notaries and the public experience several problems and obstacles, such as the lack of clarity and the infrequency of NPAK certification activities carried out and for the public, namely, the lack of clear information about which notaries can make cooperative deeds. This study also concludes that the legal reformulation of Kepmenkop No. 98 of 2004, which regulates the authority of notaries in making cooperative deeds, has inconsistent legal implications. This is because notaries already have the authority to make deeds in accordance with UUJN, but the additional requirements have led to inconsistencies in the rules regarding the authority of notaries in making cooperative deeds with the rules in the Cooperatives Law and UUJN.

**Keywords:** *Notary, Cooperative Deeds, Reformulation.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Reformulasi Hukum.....	19
B. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris Berdasarkan UUJN .....	22
1. Kewenangan Notaris.....	22
2. Kewajiban Notaris .....	25
3. Larangan Notaris .....	27
C. Tinjauan Tentang Koperasi .....	28
1. Pengertian Koperasi .....	28
2. Dasar Hukum Koperasi.....	30
3. Jenis-Jenis Koperasi.....	32
4. Pendirian Koperasi.....	33
D. Tinjauan Tentang Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris...	35
1. Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi .....	35
2. Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi .....	36
3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Pembuat Akta Koperasi .....	37
4. Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi .....	39
5. Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pembuat Akta Koperasi .....	41
E. Landasan Teori.....	42
1. Teori Kewenangan.....	42
2. Teori Efektivitas .....	47

F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir .....	52
1. Kerangka Pikir.....	52
2. Bagan Kerangka Pikir .....	53
F. Definisi Operasional .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Populasi dan Sampel .....	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data.....	59
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGATURAN MENGENAI SYARAT TAMBAHAN BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI .....</b>	<b>60</b>
A. Keberadaan dan Pelaksanaan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 .....	60
B. Permasalahan Pelaksanaan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004.....	69
C. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kepmenkop No. 98 Tahun 2004.....	77
D. Efektivitas Pelaksanaan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004.....	83
<b>BAB V REFORULASI HUKUM TERHADAP KEPMENKOP NO. 98 TAHUN 2004 YANG MENGATUR KEWENANGAN NOTARIS YANG BERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI .....</b>	<b>90</b>
A. Hubungan antara Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 dengan UUJN dan Undang-Undang Perkoperasian.....	90
B. Implikasi Hukum Keberlakuan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 .....	93
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Perihal</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b>	Jumlah Akta Koperasi yang Dibuat NPAK dan Pendapat NPAK mengenai Akta Koperasi dan Protokol	84
<b>Tabel 2</b>	Pendapat Notaris mengenai Persyaratan Tambahan dalam Kepmenkop No. 98 Tahun 2004	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran utama dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang yang dapat berimplikasi pada pembatalan apabila dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga supremasi hukum dan prinsip negara hukum, serta melindungi hak-hak konstiusional warga negara. Keputusan pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan norma-norma konstitusi, menciptakan landasan hukum yang sejalan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dalam amar putusannya membatalkan undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian, yakni terkait dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif

yaitu merujuk pada pengertian koperasi sebagai badan perusahaan yang khas. Hal tersebut tidak sejalan dengan hakikat koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan juga menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkoperasian) yang kembali berlaku pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum, yang memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk masuk atau keluar dari koperasi dan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Ditinjau dari semangat reformasi dan demokrasi, dengan kembali berlakunya Undang-Undang Perkoperasian adalah wujud dari suatu bentuk reformasi di sektor koperasi yang ditempatkan pada masa transisi, di mana di satu pihak sudah muncul dan berkembang pandangan-pandangan baru yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perkoperasian di Indonesia dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, tetapi di lain pihak, antara lain di bidang hukum yang tersedia adalah sarana hukum yang lama dan

dianggap tidak memiliki sifat untuk memberikan akomodasi terhadap tuntutan atas dasar atau prinsip-prinsip koperasi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkoperasian yang telah diberlakukan kembali, sebenarnya belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada sektor koperasi, khususnya terkait dengan pembentukan badan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum. Pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur perihal pejabat mana yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar serta perubahannya bagi koperasi, berbeda dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi) yang secara eksplisit menentukan bahwa akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu badan hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya memerlukan adanya kepastian hukum menyangkut dokumen-dokumen yang dibuatnya. Akta-akta yang dibuat di lingkungan koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian tidak mengharuskan bahwa akta-akta koperasi harus dalam bentuk akta autentik, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengatur bahwa peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi sesuai pasal 9 ayat (1) pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Akibatnya akta-akta

---

<sup>1</sup> Muhammad Gondo Ratangin, 2017, *Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1 Volume 2, hlm. 115.



koperasi tersebut berpotensi kurang memberikan keyakinan sebagai alat bukti yang kuat.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menentukan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdata tersebut menerangkan bahwa untuk dapat membuat akta autentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "pejabat umum". Pejabat umum diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah secara langsung. Seseorang yang diangkat menjadi pejabat umum tersebut ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, karena dalam jabatannya pejabat umum memiliki sifat atau ciri yang khas untuk membedakan dengan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, meskipun untuk menjalankan jabatan tersebut diperlukan pengangkatan atau izin dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUNJ atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam pembuatan akta pendirian di bidang perkoperasian, maka Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia memberlakukan kembali Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (selanjutnya disingkat Kepmenkop No. 98 Tahun 2004) pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi melalui surat edaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 169/SE/Dep.1NI/2014, yang dalam posisi ini apakah keputusan menteri koperasi tersebut mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum melalui keputusan menteri tersebut bila disandingkan dengan UUJN, serta arti sesungguhnya akta autentik itu sendiri mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

Pada awal keberlakuan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004, berdasarkan konsideran keputusan menteri tersebut, keputusan menteri ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Perkoperasian yang diundangkan dengan maksud dan tujuan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin

kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta autentik. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut maka perlu menggalang partisipasi para notaris dalam pembuatan akta pada proses pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang menentukan bahwa notaris diberi tugas pokok untuk membuat akta autentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi yang kemudian untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Pasal 3 ayat (2) Kepmenkop No. 98 Tahun 2014 mengatur bahwa notaris mempunyai tugas pokok meliputi pembuatan akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Terkait dengan ketentuan tersebut, timbul pertanyaan terkait dengan apakah keputusan menteri koperasi tersebut sehubungan dengan keautentikan akta koperasi serta merta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membentuk koperasi.

Selanjutnya, dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkoperasian juga tidak mensyaratkan anggaran dasar koperasi untuk dibuat secara autentik, namun disyaratkan untuk dibuat secara tertulis bisa dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik. Sehingga memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang akan mendirikan koperasi untuk

memilih dengan akta di bawah tangan atau meminta bantuan notaris dengan akta autentik, pada posisi ini penulis berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap keabsahan antara akta yang dibuat dibawah tangan dengan akta yang di buat dihadapan notaris. Untuk menunjukkan bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan syarat lain, notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi, menyebabkan pemberian sebutan lain kepada notaris seperti tersebut di atas, yang mana hal tersebut dapat mencederai makna pejabat umum. Seakan-akan notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah, dalam hal ini hanya berupa keputusan menteri.

Berdasarkan UUJN ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Seharusnya, payung hukum dibuat dalam bentuk undang-undang tersendiri yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkoperasian. Jika ini dicantumkan, maka legitimasi notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi akan menjadi semakin kuat.

Merujuk pada praktiknya, akta koperasi dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian serta terdaftar pada dinas yang membidangi koperasi di

tingkat kabupaten atau kota, hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Kepmenkop No. 98 Tahun 2004.<sup>2</sup> Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat

(4) Keputusan Menteri Koperasi tersebut menentukan bahwa,

Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Namun penambahan syarat bagi notaris agar dapat diangkat sebagai notaris pembuat akta koperasi sehingga dapat membuat akta koperasi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan dalam implementasinya di lapangan yang pada akhirnya menghambat kerja-kerja notaris, hal tersebut sebagaimana diungkapkan berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada notaris yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Jeneponto. Beliau mengungkapkan bahwa,<sup>3</sup>

Penambahan syarat sertifikasi notaris pembuat akta koperasi membatasi ruang gerak notaris yang sebenarnya perannya dan kewenangannya sudah dengan tegas dituangkan dalam UUJN. Pelaksanaan sertifikasi notaris pembuat akta koperasi juga tidak jauh berbeda dengan sosialisasi atau seminar rutin yang diikuti notaris untuk memperbaharui pengetahuan terkait pembuatan akta. Sehingga menurut saya, pembekalan dalam bentuk sosialisasi atau seminar saja sudah cukup tanpa perlu adanya sertifikasi. Pendapat saya terkait masih banyaknya notaris yang belum menjadi notaris pembuat akta koperasi karena notaris kesulitan mengatur waktu, mengingat program sertifikasi yang hanya dilakukan sekali dalam setahun dan biasanya diselenggarakan di luar Kota Makassar.

---

<sup>2</sup> Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>3</sup> Wawancara Prapenelitian dengan Indah Wijayanti, Notaris dan PPAT di Kabupaten Jeneponto, pada Tanggal 15 November 2023.

Hal serupa juga diungkapkan oleh notaris yang mempunyai wilayah kerja di Kota Makassar, beliau menambahkan bahwa,<sup>4</sup>

Persyaratan tambahan berdasarkan Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 dalam pembuatan akta koperasi yakni notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai notaris pembuat akta koperasi merupakan hal yang menghambat notaris untuk membuat akta koperasi karena proses pembuatan akta koperasi tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan akta badan hukum lainnya, sehingga seharusnya kewenangan notaris yang tertuang dalam UUJN sudah cukup sebagai dasar kewenangan notaris dalam membuat akta koperasi. Selanjutnya, pengesahan koperasi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, notaris juga diangkat oleh menteri tersebut, kementerian seyogianya cukup memberikan pembekalan atau seminar saja. Terkait dengan kewajiban sertifikasi notaris pembuat akta koperasi menurut saya terlalu berlebihan, pembekalan dalam bentuk seminar saja sudah cukup. Kendala-kendala yang dihadapi notaris sehingga masih banyak notaris yang belum bersertifikasi sebagai notaris pembuat akta koperasi adalah pelaksanaan kegiatan sertifikasinya yang jarang, biasanya kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan besar seperti kongres, dan biasanya dilaksanakan di luar Kota Makassar, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal akomodasi keikutsertaan. Jadi saran saya terkait dengan hal ini, semestinya tidak perlu ada syarat tambahan bagi notaris untuk membuat akta koperasi, dipermudah saja, format akta diseragamkan guna meminimalisir kekeliruan.

Notaris sebagai pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Pada dasarnya semua notaris bisa saja membuat akta koperasi, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa notaris berwenang

---

<sup>4</sup> Wawancara Prapenelitian dengan Sahabuddin Nur, Notaris dan PPAT di Kota Makassar, pada Tanggal 20 Desember 2023.

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Namun dengan adanya Kepmenkop No. 98 Tahun 2004, maka notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai notaris pembuat akta koperasi. Pada awalnya, sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri koperasi tersebut yaitu Tanggal 24 September 2004, sering menimbulkan multitafsir di kalangan notaris dalam membuat akta pendirian koperasi sehingga masih ada notaris yang belum terdaftar membuat akta pendirian koperasi tersebut. Undang-Undang Perkoperasian seharusnya direvisi dan memasukkan kewenangan notaris ke dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut agar payung hukum dalam pembuatan akta koperasi oleh notaris semakin kuat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menentukan bahwa para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian

koperasi, atau melalui notaris pembuat akta koperasi. Akta pendirian koperasi dapat dipersiapkan sendiri oleh para pendiri, tetapi tetap didampingi oleh dinas koperasi untuk memberikan arahan atau saran-saran kepada para pendiri dan selanjutnya dibuatkan akta pendiriannya dihadapan notaris pembuat akta koperasi. Jika akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris maka seharusnya tidak perlu harus notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau dinas koperasi setempat, karena kewenangan notaris sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 menentukan bahwa ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan notaris yang belum diatur dalam keputusan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan jabatan notaris yang berlaku. Namun dalam praktiknya, penulis menemui permasalahan teknis seperti apa yang telah diterangkan dalam pasal 17 tersebut, misalnya papan nama notaris pembuat akta koperasi. Di dalam kode etik notaris, notaris diharuskan memakai papan nama, tetapi notaris pembuat akta koperasi tidak memakai papan nama. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat mengetahui bahwa seorang notaris telah berwenang membuat akta koperasi dan bagaimana jika ada seseorang yang datang ke kantor notaris ingin membuat akta koperasi, namun ternyata notaris tersebut tidak berwenang, atau bagaimana cara penolakannya.



Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti berkaitan dengan kedudukan dan pengaturan penambahan kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian merumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi?
2. Bagaimanakah reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris yang bersertifikasi dalam pembuatan akta koperasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi.
2. Untuk mengevaluasi dan menganalisis reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris yang bersertifikasi dalam pembuatan akta koperasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan tesis ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kenotariatan, khususnya mengenai kedudukan reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris yang bersertifikasi dalam pembuatan akta koperasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap *stake holder* terkait efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai penambahan kewenangan notaris sebagai persyaratan dalam pembuatan akta koperasi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki objek penelitian yang mirip beserta perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yakni:

1. Tesis, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)*, oleh M. Reza Oktapiansyah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif wewenang notaris yang bukan Notaris

Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuatnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wewenang notaris dalam membuat akta koperasi adalah karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta autentik dan notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik dari aspek pertanggungjawaban pidana, perdata dan administratif dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang terdapat kesalahan data dalam akta yang telah dibuat oleh notaris. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji seputar kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Reza Oktapiansyah menitikberatkan pada wewenang notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi dan pertanggungjawaban hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi dan kedudukan reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi.

2. Tesis, *Peran Notaris Terhadap Akta Pendirian Koperasi dan Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Notaris*, Brilian Al Azhar Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian koperasi dan akibat hukum apabila pendirian koperasi tidak melibatkan peran notaris. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran notaris dalam pendirian akta koperasi, notaris tidak sebatas memformulasikan keinginan pendiri koperasi, tetapi notaris wajib mendaftarkan nama koperasi secara *online single submission* untuk mendapatkan surat keputusan badan hukum, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan badan hukum koperasi. Notaris memiliki tanggungjawab terkait pendirian akta koperasi yang mana tanggung jawab tersebut sebatas kebenaran formal. Akibat hukum apabila pendirian koperasi tidak melibatkan peran notaris adalah koperasi tersebut tidak memperoleh status sebagai badan hukum sehingga koperasi dalam kegiatan operasionalnya tidak diakui secara hukum. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji seputar kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Brilian Al Azhar Wibowo menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian koperasi serta akibat hukum apabila pendirian koperasi tidak

melibatkan peran notaris, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi dan kedudukan reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi.

3. Jurnal, *Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)*, oleh Muhammad Gondo Ratangin, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017. Adapun penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji secara yuridis empiris tentang kekuatan hukum akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, serta menganalisa implikasi hukum keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta koperasi yang dibuat oleh notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 mengakibatkan terjadinya pergeseran peraturan tentang perkoperasian untuk sementara waktu yakni kembali pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai diterbitkannya undang-undang baru. Oleh karena itu seluruh prosedur dan tata cara pendirian koperasi sejak tanggal dicabutnya Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi kembali pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Implikasi Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menjadikan wewenang notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini melayani masyarakat umum dalam proses pembuatan alat bukti autentik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUJN-P, menjadi terbatas, karena kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik berdasarkan undang-undang, kecuali undang-undang menentukan lain. Adapun persamaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji mengenai permasalahan seputar kewenangan notaris dalam membuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gondo Ratangin menitikberatkan pada pengaturan hukum perihal kekuatan hukum akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris pasca putusan mahkamah konstitusi serta menganalisa implikasi hukum keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada efektivitas

pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi dan kedudukan reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Reformulasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia arti kata formulasi adalah perumusan,<sup>5</sup> sementara arti dari kata reformulasi adalah perumusan ulang.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut Achmad Ali<sup>7</sup> adalah seperangkat asas-asas, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa reformulasi dapat diartikan sebagai perumusan ulang dari suatu asas-asas, norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2023, *Arti Kata Formulasi*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformulasi>, diakses pada Tanggal 4 Oktober 2023 pukul 06:00 WITA.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2023, *Arti Kata Reformulasi*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformulasi>, diakses pada Tanggal 4 Oktober 2023 pukul 06:07 WITA.

<sup>7</sup> Achmad Ali dalam Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 6.



Reformulasi pengaturan hukum dari segi fungsional dan operasional dilakukan melalui beberapa tahap:<sup>8</sup>

1. Formulasi (kebijakan legislatif atau legislasi);

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif atau legislasi. Kebijakan legislatif atau legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial);

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum atau institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan suatu pengaturan hukum yang telah diberlakukan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam melakukan reformulasi hukum ada beberapa yang perlu diperhatikan. Merujuk pada Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, 2019, *Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana*, dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiarhukum/article/download/478/pdf>, diakses pada Tanggal 5 Oktober 2023 pukul 03:30 WITA, hlm. 202-203.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.<sup>9</sup>
2. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan perundang-undangan yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama.<sup>10</sup>
3. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.<sup>11</sup>
4. Jika peraturan perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>9</sup> Lampiran II nomor 221 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>10</sup> Lampiran II nomor 222 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>11</sup> Lampiran II nomor 223 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>12</sup>

5. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.<sup>13</sup>
6. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut.<sup>14</sup>

## **B. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris Berdasarkan UUJN**

### **1. Kewenangan Notaris**

Kewenangan notaris diperoleh dengan cara atribusi, adapun kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Jabatan notaris memperoleh wewenang berdasarkan UUJN yang memberikan legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik. Kewenangan notaris diatur

---

<sup>12</sup> Lampiran II nomor 225 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>13</sup> Lampiran II nomor 228 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>14</sup> Lampiran II nomor 145 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, kewenangan tersebut dibagi menjadi:<sup>15</sup>

a. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum notaris dapat dirujuk pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

b. Kewenangan Tertentu

Kewenangan tertentu notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN yakni:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1)-(3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>16</sup> Mia Elvina, 2020, *Implikasi Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani secara Bersama-Sama*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 2 Volume 5, hlm. 440.

- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- 7) Membuat akta risalah lelang.

c. Kewenangan Lain-lain

Kewenangan lain-lain yang dimiliki oleh notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menentukan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ayat dan ayat (2) UUJN, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) antara lain, seperti kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>17</sup>

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai

---

<sup>17</sup> Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.<sup>18</sup>

## **2. Kewajiban Notaris**

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, dengan adanya kewenangan yang melekat juga membuat suatu kewajiban yang harus dipatuhi bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, mengingat kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII-Press, hlm. 9.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan

n. menerima magang calon notaris.

### **3. Larangan Notaris**

Ada beberapa hal yang menjadi larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 17 UUJN, notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.



## C. Tinjauan Tentang Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu *cum* yang berarti “dengan”, dan *operari* yang berarti “bekerja”, dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* atau *cooperative* yang berarti bekerja sama. Maksud dari bekerja sama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.<sup>19</sup>

Pengertian koperasi berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan mahkamah konstitusi, pada pasal yang sama, menentukan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian *juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

---

<sup>19</sup> H. Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 1.

Perkoperasian telah menentukan bahwa asas Koperasi Indonesia adalah menganut asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan salah satu sifat, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa tersebut Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>20</sup>

Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ada ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan.<sup>21</sup> Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi;
- b. Bersifat terus-menerus dan dinamis;
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi; dan
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

---

<sup>20</sup> Mulhadi, 2018, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 169.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>22</sup> Nindyo Pramono, 1999, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hlm. 18.

## 2. Dasar Hukum Koperasi

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat pada Bab XIV tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorangan dan badan perusahaan, dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Sistem ekonomi yang mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di atas, lebih dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.<sup>23</sup>

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti disebut di atas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik

---

<sup>23</sup> Mulhadi, *Op. cit.*, hlm. 157.

sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.<sup>24</sup> Oleh karena itu, untuk menyelaraskannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.<sup>25</sup>

Pasca kemerdekaan, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut lahirlah undang-undang koperasi pertama yaitu Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang pada dasarnya berisi tentang tata cara pembentukan (pendirian) dan pengelolaan koperasi yang salah satunya mencakup pengenalan prinsip-prinsip rochdale. Selanjutnya Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 diperbarui dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tanggal 18 Desember 1967. Seiring dengan perkembangan dalam dunia usaha dan perekonomian Indonesia, 25 tahun kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 diganti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tanggal 21 Oktober 1992. Saat ini pun Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sudah diganti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 158.

<sup>25</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, disahkan di Jakarta pada Tanggal 29 Oktober 2012, dan diundangkan pada Tanggal 30 Oktober 2012. Namun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi dalam amar putusannya pada Tanggal 28 Mei 2014.<sup>26</sup>

### **3. Jenis-Jenis Koperasi**

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-perorangan.<sup>27</sup> Serta koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.<sup>28</sup> Dalam praktiknya, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha atau ada sektor usaha dalam koperasi sebagai unit simpan pinjam, yaitu salah satu unit usaha dari koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

---

<sup>26</sup> Mulhadi, *Op. cit.*, hlm. 158.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>29</sup> Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 47.

- b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual-beli, menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi pemasaran yang menjalankan kegiatan pemasaran penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya dan non-anggota.
- e. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

#### **4. Pendirian Koperasi**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (undang-undang koperasi lama) menentukan bahwa, syarat pendirian sebuah koperasi adalah minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan 3 (tiga) badan koperasi untuk koperasi sekunder. Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan semua anggota telah memahami betul mengenai tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan tersebut, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama tersebut ke dalam anggaran dasar yang berbentuk atau merupakan bagian tidak terpisahkan dari akta pendirian koperasi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Andjar Pachta W. dalam Mulhadi, *Op. cit.*, hal. 185.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian, yang menentukan bahwa anggaran dasar koperasi harus memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); dan
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Setelah pembuatan akta dengan notaris, akta pendirian yang memuat anggaran dasar perlu disahkan oleh pemerintah agar mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Menurut Undang-Undang Perkoperasian yang mengatur bahwa terhadap penolakan dimaksud para pendiri diberi hak untuk mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan, dan keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan ulang. Ketentuan lanjut

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 114.

mengenai hal ini diatur di dalam peraturan menteri tentang tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris**

##### **1. Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi**

Menurut Pasal 1 angka (4) Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan Notaris, yang diberikan kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang dikaitkan dengan kegiatan koperasi. Jadi, sejak keluarnya Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka masyarakat yang akan mendirikan koperasi akan selalu berhubungan terlebih dahulu dengan notaris. Sehingga notaris mau tidak mau diharapkan menjadi pintu utama dalam upaya menumbuhkan koperasi yang kuat, tangguh dan mandiri khususnya dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas akta-akta koperasi. Peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan koperasi lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu perkembangan koperasi dalam hal membangun sinergi dengan para pihak pemberi modal dan mengembangkan instrumen-instrumen permodalan dalam anggaran dasar. Notaris pembuat akta koperasi di daerah kerja kabupaten atau kota yang terdaftar sebagai pejabat pembuat akta koperasi dan melaksanakan

---

<sup>32</sup> Mulhadi, *Op. cit.*, hal. 189.



tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku dan peraturan yang berkenaan dengan notaris pembuat akta koperasi.<sup>33</sup>

## **2. Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur tentang pembuatan akta koperasi secara autentik dan harus dibuat oleh notaris. Namun, dengan telah ditandatanganinya kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum semakin luas. Pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 menentukan bahwa notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk memuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Pasal 1 ayat (1) Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 mengatur bahwa, “akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.” Notaris pembuat akta koperasi dapat membuat akta koperasi atas apa yang diperjanjikan oleh para pendiri koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>33</sup> Edwin, 2019, *Analisis Hukum atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Dibawah Tangan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 41.

Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.<sup>34</sup>

### **3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Notaris pembuat akta koperasi berwenang untuk membuat akta koperasi, kewenangan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. membuat akta pendirian koperasi;
- b. membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi; dan
- c. membuat akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi.

Wewenang notaris berdasarkan Pasal 9 Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 adalah pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten dan Kota, Propinsi maupun Nasional adalah kewenangan notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Khusus untuk koperasi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 dan angka 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>35</sup> Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan notaris yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kedudukan notaris pembuat akta koperasi adalah sebagai pihak yang bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik jabatannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.<sup>36</sup> Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.<sup>37</sup> Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh kepala dinas atau instansi yang membidangi koperasi kabupaten atau kota setempat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>37</sup> Pasal 3 ayat (1). Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>38</sup> Pasal 12 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, notaris pembuat akta koperasi juga mempunyai larangan, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris pembuat akta koperasi; dan
- b. Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja notaris pembuat akta koperasi yang bersangkutan.

Dalam hal notaris pembuat akta koperasi melanggar larangan, maka Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk:<sup>40</sup>

- a. Surat teguran;
- b. Surat peringatan; dan
- c. Mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi.

#### **4. Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi**

Untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatannya sesuai UUJN;
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.

Notaris yang telah memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis kepada menteri, melalui kepala dinas atau instansi yang membidangi

---

<sup>39</sup> Pasal 15 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>40</sup> Pasal 16 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>41</sup> Pasal 4 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

koperasi tingkat kabupaten atau kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan:<sup>42</sup>

- a. Surat keputusan pengangkatan notaris;
- b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian; dan
- c. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel notaris.

Kepala dinas atau instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten atau kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada menteri dengan tembusan kepada kepala dinas atau instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara resmi.<sup>43</sup> Kemudian menteri menetapkan notaris sebagai pembuat akta koperasi dengan surat keputusan menteri.<sup>44</sup> Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, gubernur dan kepala dinas atau instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten atau kota pada tempat kedudukan notaris.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>43</sup> Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>44</sup> Pasal 5 ayat (3) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>45</sup> Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

## 5. Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pembuat Akta Koperasi

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan notaris pembuat akta koperasi yang diatur dalam Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 antara lain mengatur bahwa menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris pembuat akta koperasi. Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan Februari setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.<sup>46</sup>

Pasal 13 Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 tidak memberikan terjemahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta sampai sejauh mana kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan. Dinas koperasi menerjemahkan kata “pembinaan” ini dengan melakukan rapat koordinasi dengan para notaris pembuat akta koperasi, misalnya membicarakan tentang persyaratan tambahan yang akan ditambahkan dalam pembuatan akta pendirian, mendampingi secara teknis kalau ada masyarakat yang ingin membuat akta koperasi dan mengarahkannya untuk datang ke notaris pembuat akta koperasi, memberikan *up date* informasi peraturan koperasi yang baru, memberikan himbauan-himbauan seputar kegiatan koperasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengawasan

---

<sup>46</sup> Pasal 13 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

terhadap notaris, dinas koperasi mengaku belum pernah melakukannya karena ada aturan kode etik notaris yang tidak dapat diintervensi oleh dinas koperasi.<sup>47</sup> Ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan notaris yang belum diatur dalam Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku, dalam hal ini yaitu UUJN.<sup>48</sup>

## **E. Landasan Teori**

Pembahasan penulisan tesis ini membutuhkan suatu teori hukum yang mendukung dalam mengkaji isu terkait dengan bentuk pengaturan penambahan kewenangan notaris sebagai persyaratan dalam pembuatan akta koperasi serta kedudukan reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi. Adapun uraian teori hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah teori kewenangan. Berikut di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori yang digunakan.

### **1. Teori Kewenangan**

Menurut Logemann,<sup>49</sup> dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara

---

<sup>47</sup> Sri Gupitasari, 2012, *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 69.

<sup>48</sup> Pasal 17 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>49</sup> Logemann dalam Ridwan H. R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 73.

keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara merupakan organisasi jabatan. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam melakukan segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara dikenal adanya asas legalitas yang mempunyai makna "*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*", yang artinya bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang.<sup>50</sup>

Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara berfungsi bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk kepada undang-undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat. Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto<sup>51</sup> mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 91-92.



diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu adanya asal legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>52</sup>

H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai:<sup>53</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Melihat pada *stelsel* hukum Indonesia, yaitu *stelsel* hukum kontinental, maka lembaga notariat sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum, harus hadir dan eksis semata-mata untuk melayani

---

<sup>52</sup> Ridwan H. R., *Op. cit*, hlm. 104.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 105.

permintaan dan keinginan masyarakat.<sup>54</sup> Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya...”. Dahulu pasal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Pengaturan Jabatan Notaris yang mengatur bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik...”. Dari bunyi ketentuan tersebut menyebabkan keberadaan lembaga notariat ini memang merupakan suatu *condition sine quanon*. Lain halnya dengan notariat Anglo Saxon atau Anglo-Amerika yang mempunyai tugas jabatan lain di dalam sistem hukumnya. Mereka bersifat pasif atau hanya bertugas untuk seperti melegalisasi akta dibawah tangan. Di dalam pekerjaan sehari hari seorang notaris baru menjalankan tugasnya apabila mendapat suatu permintaan atau “perintah” dari kliennya. Atas permintaan atau “perintah” tersebut notaris menjalankan tugasnya guna mencapai suatu tujuan yang bersifat yuridis idiil, yaitu tercapai kepastian hukum, pencegahan, dan penyelesaian pekerjaan yang sempurna, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Kepastian hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada notaris sebaik dan sesempurna mungkin

---

<sup>54</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

<sup>55</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 281.

- dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta autentik.
- b. Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi komplikasi atau hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak.
  - c. Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang notaris yang profesional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk penyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya.
  - d. Selain tugas tersebut di atas, masih ada tugas yuridis idil lain dari notaris, yaitu “pengaruh” notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian diantara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidakmemihakan dan ketidakbergantungan. Dengan demikian, notaris terhindar dari tuduhan telah ikut serta menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di dalam pembuatan aktanya sehingga akibatnya akta notaris tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Notaris tidak lagi dapat bersifat pasif, asal semua formalitas telah terpenuhi, tetap proaktif untuk menjaga keseimbangan diantara para pihak.
  - e. Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya jabatan notaris apabila telah hilang kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Tugas ini harus secara terus-menerus dilakukan, baik secara perorangan maupun secara kolegiat karena jika tidak, akan dapat membawa akibat buruk terhadap lembaga notariat. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris.

Notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan dihadapan notaris dan dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut

bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta autentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.<sup>56</sup> Secara epistemologis, yang dimaksud hak adalah “kekuasaan untuk berbuat sesuatu“. Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.<sup>57</sup>

## **2. Teori Efektivitas**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>58</sup> belakunya hukum dapat dilihat dari berbagai prespektif, seperti perspektif yuridis, perspektif filosofis dan perspektif sosiologis. Perspektif yuridis mengacu pada anggapan berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Berarti bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi atas normanya. Perspektif filosofis bahwa berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 282.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 83.

adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi. Dan perspektif sosiologis bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Berbicara efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Menurut H. C Kelman<sup>59</sup> ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum

---

<sup>59</sup> H. C Kelman dalam Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Depok: Kencana, hlm. 352.

menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>60</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukum itu harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia itu runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena akan menciptakan ketertiban hukum. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.<sup>61</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Menurut

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 263.

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145-146.

Satjipto Rahardjo<sup>62</sup> penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>63</sup> faktor tersebut, yaitu:

a. Faktor Hukum

Hukum mempunyai fungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya akan selalu terjadi pertentangan keadilan dengan kepastian dikarenakan bentuk keadilan adalah abstrak sedangkan bentuk kepastian adalah konkrit. Suatu penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi kepastiannya saja atau terpatok dengan peraturan perundang-undangan saja untuk menegakan hukum selain melihat sisi kepastian hukumnya juga dilihat sisi keadilannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini ditunjukan pada para pihak yang membuat maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian dari *law enforcement*

---

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

tersebut adalah para aparat penegak hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dari suatu hukum dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kedudukan status dan peran masing-masing dalam menegakkan hukum. Aparatur penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang menegakkan hukum. Setiap aparat akan mendapatkan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai faktor pendukung hukum dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup dari faktor pendukung tersebut adalah sarana dan prasarana fisik. Fasilitas pendukung tersebut adalah manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan diatur secara teratur dan lain-lain.

d. Faktor Masyarakat

Hukum dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat demi kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang multikultural menjadikan penegakan hukum yang berbeda pula pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Pembuatan hukum haruslah memperhatikan keserasian tentang norma hukum tersebut dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut.



#### e. Faktor Kebudayaan


Faktor ini dititikberatkan pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari sebuah keadaan spiritual atau non-material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan dasar dari suatu hukum yang diberlakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan merupakan bentuk abstrak dari suatu norma yang dibuat dalam bentuk konkrit atau bentuk peraturan perundang-undangan

### **F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir**

#### **1. Kerangka Pikir**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pengkajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi untuk mengevaluasi dan menganalisis serta melihat secara empiris mengenai efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi. Selain itu, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, penulis juga akan mengkaji mengenai reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris yang bersertifikasi dalam pembuatan akta koperasi.

## 2. Bagan Kerangka Berpikir



## G. Definisi Operasional

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pengertian terkait konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan pembaca. Pengertian-pengertian operasional yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini antara lain, sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif, dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.<sup>64</sup>
2. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.<sup>65</sup>
3. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.<sup>66</sup>
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>67</sup>
5. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Ridwan H. R., *Loc. cit.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

6. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>69</sup>
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>70</sup>
8. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan notaris pembuat akta koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.<sup>71</sup>
9. Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.<sup>72</sup>
10. Anggaran dasar koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>69</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.